

REGISTRASI	
NO.	267/PHPU.BUP-XXIII/20
Hari	: Jumat
Tanggal	: 03 Januari 2025
Jam	: 14:00 WIB

12 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Taliabu
Nomor 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Taliabu Tahun 2024, tanggal 7 Desember 2025

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **CITRA PUSPA SARI MUS, S. Sos**

Alamat :

NIK :

2. Nama : **LA UTU AHMADI, SPd**

Alamat :

NIK :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Taliabu Tahun 2024 Nomor Urut 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 07 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari	: Rabu
Tanggal	: 11 Desember 2024
Jam	: 22:43 WIB

- | | |
|---|--|
| 1. AH. WAKIL KAMAL, S.H, M.H.
(NIA: 3561.12.05.00) | 11. MUSTAKIM LA DEE, S.H.,M.H., C.L.A
(NA: 16.04911) |
| 2. GUNTORO, S.H, M.H.
(NIA: 0517.12.04.00) | 12. KAMARUDIN TAIB, S.H.
(NIA: 01.001757) |
| 3. IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, S.H. M.H.
(NA: 10.01987) | 13. STEPHANUS OHOILEDJAAN, S.H.,M.H.
(NIA: 3042.250320) |
| 4. HEDI HUDAYA, S.H., M.H.
(NA: 10.01758) | 14. ASRIYADI TANAMA, S.H
(NA: 17.10.11.632) |

Kesemuanya adalah advokat-advokat yang tergabung dalam AWK Law Office yang beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3, #A.O-17, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat, alamat *email*: hidaya.hedi@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu berkedudukan di Jalan M Taher, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, bertanggal 07 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024, pukul 00:10 WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, bertanggal 07 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024, pukul 00:10 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka

waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pulau Nomor 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, bertanggal 07 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 07 Desember 2024, pukul 00:10 WIT. Oleh karena itu, tenggang waktu 3 hari kerja pengajuan permohonan keberatan terhadap keputusan KPU tersebut adalah hari Rabu tanggal 11 Desember 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan **pada hari Rabu, 11 Desember 2024**. Sehingga menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan Lampirannya menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 139 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 dan Lampirannya, Pemohon adalah pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan AA Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa berdasarkan Data BPS Kepulauan Sula di tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu di tahun 2023 sebanyak 64.885 Jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, ambang batas untuk sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 adalah 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu;
- f. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Nomor 188 Tahun 2024, jumlah

suara sah sebanyak 34.753, yang artinya 2 % dari jumlah suara sah tersebut adalah 695 suara. Perolehan suara Pemohon ("Paslon 2") sebanyak 13.546 dan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 14.769 ("Paslon 1"), selisih suara antara dengan Paslon 1 dengan Pemohon adalah 1.223 suara. Oleh karena itu, Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas untuk pengajuan permohonan sebagaimana ditetapkan dalam UU Pilkada tersebut. Akan tetapi Pemohon berpendapat selisih suara tersebut karena Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pemunguttan suara ulang di beberapa TPS. Oleh karena itu mohon kepada Mahkamah untuk

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR	14.769
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama CITRA PUSPASARI MUS dan LA UTU AHMADI, S.Pd	13.546
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama ABIDIN JAABA DEDY MIRZAN	6.438
Total Suara Sah		

2. Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 13.546 suara.

TELAH TERJADI PELANGGARAN PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA DIMANA YANG TIDAK BERHAK MENGGUNAKAN HAK PILINYA

3. Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon tersebut diatas menurut Pemohon patut dianggap tidak sah, hal tersebut berdasarkan adanya Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang terjadi di TPS 2 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat dengan Fakta-Fakta sebagai berikut:
 - a. Terdapat 1 (satu) pemilih di TPS 002 Desa Woyo atas nama **Yaner** pada saat menggunakan hak pilih di TPS 002 Desa Woyo, di dampingi oleh anak dari pemilih atas nama **Mus Yaner** dan setelah dilakukan pendampingan Petugas KPPS TPS 002 Desa Woyo baru memberikan Formolir pendampingan kepada pendamping untuk mengisi indentitas dan mendatangi formolir pendampingan;
 - b. Bahwa terdapat 17 (tujuh belas) pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 02 Desa Woyo, yang tidak sempat mendatangi TPS 002 Desa Woyo, akan tetapi petugas KPPS bersama pengawas TPS 02 Desa Woyo dan saksi pasangan calon mendatangi pemilih tersebut di rumah masing-masing pemilih untuk dilayani hak pilihnya karena alasan kesehatan dan usia lanjut;
 - c. bahwa saudara Sajuan U Sangaji terdaftar sebagai pemilih pada TPS 02 Desa Woyo; dan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Woyo; kemudian saudara Sajuan U Sangaji mendampingi ibunya yang juga merupakan pemilih pada TPS 2 Desa Woyo untuk menggunakan hak pilih dari ibunya. Kemudian saudara Sajuan U Sangaji diberikan Surat Suara oleh KPPS dan langsung membawa kertas surat suara tersebut ke dalam kamar saudara sajuan U Sangaji langsung mencoblos surat suara tersebut.

4. Bahwa adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 1 desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Terdapat pemilih yang mencoblos menggunakan e-KTP luar Daerah atas nama Ririn Susanti S. Kaimudin. Yang bersangkutan memilih dengan tanpa hak menggunakan surat suara untuk melakukan pencoblosan pada TPS 1 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat.
 - b. Terdapat pemilih yang terdaftar pada DPT luar Daerah atas nama Tamrin Likur, sementara yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 Desa Wayo.
 - c. Terdapat pemilih yang terdaftar pada DPT luar Daerah atas nama Zahir, sementara yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 Desa Wayo. Dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus.

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada TPS 1 Desa Salati, terdapat pelanggaran, diantaranya;
 - a. terdapat Pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya atas nama Harsono Abadarudin untuk mencoblos surat suara, sementara saudara Harsono Abadarudin terdaftar pada DPT Desa Parigi dan ditemukan saudara Harsono Abadarudin memiliki e-KTP yang beralamat di Desa Parigi;
 - b. sadara Novikasari terdaftar pada DPT Desa LAngganu, Kecamatan Lede, menggunakan hak pilihnya, mencoblos pada TPS 1 Desa Salati;
 - c. Bahwa atas peristiwa sebagaimana dijelaskan tersebut, saudara Ekmon Kabang, SH telah melaporkan pelanggaran tersebut di Bawaslu Pulau Taliabu dengan nomor : 026/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 bertanggal 04 Desember 2024;
 - d. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2024, saudara Ekmon Kabang telah menerima surat dari Bawaslu Pulau Taliabu Nomor: 026/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024

bertanggal 09 Desember 2024 tentang Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan

6. Ditemukan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) menggunakan hak pilihnya atas nama Ali Bahar dan Rahma Dfinubun pada TPS 2 Desa Wayo, dengan tanpa hak menggunakan hak pilihnya di TPS Desa Wayo, sementara yang bersangkutan diketahui merupakan pemilih yang terdaftar di luar daerah;
 - a. terhadap uraian tersebut yang bersangkutan telah diladukan pada Bawaslu Pulau Taliabu dengan Laporan Nomor: 036/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 bertanggal 06 Desember 2024;
 - b. bahwa laporan tersebut telah diteruskan oleh Bawaslu dan ditindaklanjuti atas penyampaian status laporan dugaan pelanggaran dengan nomor : 44/PP.00.02/K.MU-08/12/2024 tanggal 10 Desember 2024;
 - c. bahwa sebagaimana isi dalam surat pada poin b tersebut diatas, Bawaslu Pulau Taliabu telah melakukan Registrasi atas laporan tersebut dengan nomor: 011/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024;

7. Bahwa terjadi pelanggaran pada TPS 1 Desa Pancuran dan TPS 1 Desa Talo dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 1 Desa Talo, Kecamatan Taliabu Barat terdapat perbedaan penafsiran antara saksi Pasangan Calon 02 dengan saksi pasangan calon 01 dan KPPS pada TPS 1 Desa Talo tentang surat suara yang tercoblos, bahwa saksi dari pasangan calon 02 mengatakan bahwa surat suara yang ditandai khusus oleh pemilih dengan cara menghilangkan sebagian anggota tubuh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu adalah sah, sementara saksi lainnya mengatakan tidak sah, bahwa akibat dari peristiwa tersebut KPPS bersama para saksi sepakati kejadian tersebut adalah sah;
 - b. Bahwa hal serupa terjadi di desa Pancuran pada TPS 1, dimana bentuk dari surat suara yang tercoblos sama pada bagian tubuh Gambar Pasangan Calon 02 berlubang besar, kemudian Saksi dari Pasangan Calon 01 mengatakan bahwa

- peristiwa tersebut tidak sah, dan KPPS TPS 1 Desa Pancuran mencatat dalam Form C Hasil KWK dengan Keterangan tidak sah sebanyak 24 Surat Suara;
- c. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024, saudara Ekmon Kabang telah melapor Pelanggaran tersebut di Bawaslu Pulau Taliabu dengan bukti tanda Penyampaian Laporan Nomor : 011/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 bertanggal 4 Desember 2024;
 - d. Bahwa atas laporan tersebut sebagaimana diuraikan pada huruf c diatas, Bawaslu Pulau Taliabu telah menerbitkan surat nomor:400/PP.00.02/K.MU-08/12/2024 tanggal 06 Desember 2024, yang mana surat tersebut berisi tentang, Laporan sebagaimana diuraikan pada huruf (b) memenuhi syarat formil dan materil dugaan pelanggaran pemilu dan telah diregistrasi dengan nomor: 003/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024;
 - e. Terhadap peristiwa yang diuraikan pada angka 6 diatas, pada tahapan rekapitulasi tingkat PPK Taliabu barat pada tanggal 01 Desember 2024, saksi pasangan calon nomor urut 02 meminta penjelasan kepada ketua dan Anggota PPK Taliabu Barat terhadap kejadian tersebut akan tetapi ketua dan Anggota PPK Taliabu Barat tidak mampu menjelaskan persoalan dimaksud dan pada akhirnya PPK Taliabu barat menetapkan perolehan suara dan tidak sah dari masing-masing pasangan calon sesuai yang ditetapkan oleh KPPS TPS 01 Desa Pancoran dan KPPS TPS 01 Desa Talo;
 - f. Bahwa ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi pada TPS 1 Desa Buambono Kecamatan Taliabu Utara, ditemukan Pemilih yang tidak punya hak pilih dan/atau menggunakan hak pilih orang lain untuk melakukan pencoblosan pada TPS 1 Desa Buambono Kecamatan Taliabu Utara pada tanggal 27 November 2024;
 - g. Bahwa terhadap kasus sebagaimana pada poin 7 diatas, Saudara Kamarudin Taib, SH telah melaporkan kepada Bawaslu Pulau Taliabu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 017/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;

8. Bahwa terhadap laporan sebagaimana poin 8 diatas, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menindaklanjuti dan meregistrasi laporan dimaksud dengan nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 Bahwa berdasarkan temuan dan keterangan saksi terdapat pemilih luar daerah pengguna KTP Elektronik (eKTP) atas nama sdr Sarfina La Moni, Sarman Ali dan Almuttaqien melakukan pencoblosan pada TPS 01 Desa Lede tanpa disertai dokumen A5 atau dokumen lainnya berupa surat keterangan pindah memilih;
 - a. Bahwa berdasarkan pada dokumen eKTP saudari Sarfina La Moni terdaftar di Desa Woyo dan DPT terdapat di Desa Woyo TPS 02;
 - b. Bahwa hal yang sama sebagaimana point 1 dan point 2 juga dilakukan oleh Saudara Sarman Ali terdaftar sebagai penduduk Desa Wayo dan DPT TPS 02 Desa Wayo;
 - c. Bahwa selain poin a dan poin b diatas juga dilakukan oleh Saudara Almuttaqien terdaftar sebagai penduduk Desa Bobong dan terdaftar pada DPT TPS 04 Desa Bobong;
 - d. erhadap uraian huruf a,b dan c dugaan pelanggaran tersebut telah adukan pada Bawaslu pulau Taliabu dengan nomor :032/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024;
 - e. Bahwa terhadap laporan tersebut diatas, Bawaslu Pulau Taliabu telah meregistrasi Laporan tersebut dengan Nomor: 013/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024 tertanggal 10 Desember 2024.

9. Bahwa Berdasarkan temuan dan keterangan saksi Pemohon ditemukan pemilih Luar Daerah (alamat E-KTP Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan) atas nama sdr. Hamidin La Bansi dan sdr. Lutfin menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan sebagai pemilih tambahan menggunakan E-KTP tanpa menunjukkan formulir pindah memilih A.5. bahwa terhadap peristiwa tersebut diatas, Bawaslu telah menindaklanjuti atas Laporan dengan Nomor: 033/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;

10. Bahwa adanya Pelanggaran Berdasarkan temuan saksi Pemohon ditemukan pemilih luar daerah atas nama sdr. Wa ode karmila (alamat E-KTP dan Terdaftar di DPT Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan) dan sdr. Fikram (alamat E-KTP Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat) mencoblos di TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan sebagai pemilih tambahan menggunakan E-KTP tanpa menunjukkan formulir pindah memilih A.5;
11. Ditemukan pemilih pengguna e-KTP atas nama Musriadin Nomor NIK **8205192006040002** memilih Pada TPS 1 Desa Langganu, Kecamatan Lede, Bahwa saudara Musriadin tidak bertanda tangan pada Model Daftar Hadir Pemilih Tambahan, (sesuai dengan nomor urut 13), sementara pada Daftar Hadir nomor (23) terdapat nama Musriadin Nomor NIK **8205192006040002** dengan keterangan bertanda tangan pada Model Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK;
12. Ditemukan pemilih pengguna e-KTP atas nama Wa Asmina Nomor NIK **8205194202821001** memilih Pada TPS 1 Desa Langganu, Kecamatan Lede, Bahwa saudara Wa Asmina tidak bertanda tangan pada Model Daftar Hadir Pemilih Tambahan (sesuai dengan nomor urut 14), sementara pada nomor urut (22) terdaftar nama Wa Asmin nomor NIK **8205194208821001** pada DPTb TPS 1 Desa Langganu;
13. Bahwa berdasarkan uraian poin 16 dan 17 sebagaimana tersebut diatas, terdapat pelanggaran pemilih menggunakan 2 Surat Suara pada TPS 1 Desa Langganu Kecamatan Lede, hal ini terlihat pada jumlah daftar hadir pemilih pengguna KTP sebanyak 23 surat suara terpakai;
14. Bahwa Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 SHASABILA WIDYA L MUS pada saat proses pendaftaran sebagai Pasangan Calon Bupati Pulau Taliabu, tidak menggunakan Ijazah SMA untuk mendaftar sebagai syarat administrasi Calon Bupati di KPU, sebagaimana yang diatur di dalam Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan

Verifikasi Syarat Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 tidak cermat dan tidak teliti terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) terdapat ijazah SHASABILA WIDYA L MUS yang tidak ada adanya penyetaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;

15. Bahwa terhadap ijazah SHASABILA WIDYA L MUS yang tidak ada adanya penyetaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Saudara Masri sudah melakukan tanggapan atas diterimanya Dokumen persyaratan SHASABILA WIDYA L MUS yang diterima oleh KPU Pulau Taliabu dan ditembuskan kepada Bawaslu Pulau Taliabu sebagai pemberitahuan;
16. Bahwa berdasarkan Laporan dari Saudara Purwanto Karno pada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, tentang dugaan pelanggaran pemilihan umum yang dilakukan oleh Saudara Suryati Kene, SE, dengan cara berfoto bersama Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) SHASABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR di Pelabuhan Bobong, sebagaimana Bukti Tanda Laporan Nomor: 001/PL/PB/Kab/32.10/IX/2024 tanggal 09 September 2024;
17. Atas Laporan tersebut Bawaslu Pulau Taliabu telah menerbitkan surat nomor: 242.1/PP.00.02/K.MU-08/09/2024 tanggal 10 September Tahun 2024 tentang Penyampaian Status Laporan Dugaan Pelanggaran yang memuat tentang :
 - a. Bahwa berdasarkan Laporan tersebut telah memenuhi syarat Formil dan Materil sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran
 - b. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 12 ayat (4) Perbawaslu nomor 8 Tahun 2020 menyebutkan dalam hasil kajian awal berupa Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya diteruskan kepada Instansi yang berwenang.
 - c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Saudara Suryati Keni, SE yang sebelumnya menjabat pada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Pulau Taliabu di Nonaktifkan
 - d. **KETERLIBATAN ASN, GURUNASN DAN GURU KONTRAK UNTUK PEMENANGAN PASANGAN NOMOR URUT 1**

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 07 Desember 2024.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Pulau Taliabu
4. Atau setidaknya-tidaknya melakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat, TPS 1 Desa Buambono Kecamatan Taliabu Utara, TPS 1 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan, TPS 2 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan, TPS 1 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan, TPS 1 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut, TPS 1 Desa Langanu Kecamatan Lede, TPS 2 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat, TPS 1 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, TPS 1 Desa Lede Kecamatan Lede;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Hormat Kami



AH. WAKIL KAMAL, S.H., M.H.



GUNTORO, S.H., MH.



IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, S.H., M.H.



HEDI HUDAYA, S.H., M.H.



MUSTAKIM LA DEE, S.H., M.H., C.L.A



KAMARUDIN TAIB, S.H.



STEPHANUS OHOLEDJAN, S.H., M.H.



ASRIYADI TANAMA, S.H